



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 33 tahun, agama

Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru [REDACTED]

Takalar, tempat kediaman di PERUMAHAN,

Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN,

Kabupaten Takalar, dalam hal ini berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 memberikan

kuasa kepada

1.Ahmad Afdal Hanif, S.H.

2.Burhan, S.H.

Keduanya advokat yang berkantor di Madani Law

Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang

beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan

KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten

Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, Umur 34 Tahun,

agama Islam, pendidikan tamat SMA, Pekerjaan

Pegawai Honorer [REDACTED], tempat kediaman di Jl.

JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan

KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dalam hal ini

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret

2019 memberikan kuasa kepada :

1.Bahtiar, S.H., M.H.

2.Nurhajar, S.H., M.H.

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di

Hal. 1 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bumi 22 No.54A BPH, Kelurahan Karunrung,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya  
di sebut sebagai KELURAHAN;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/VII/2006 , tertanggal 8 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jl. JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya,
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA
  - ANAK KEDUA
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon pada intinya disebabkan karena :

Hal. 2 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mematuhi Pemohon dan bersikap semaunya.
- Termohon Menganggap Pemohon tidak dapat memberikan keturunan dan menyebarkan ke keluarga Pemohon
- Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, pada saat itu Pemohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Termohon, dan menceritakan kepada kerabat Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan keturunan.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini, Termohon telah meninggalkan pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 3 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi (*in person*) dan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon pun telah datang menghadap di persidangan secara pribadi (*in person*) dan dengan didampingi pula oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar tapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/003/2019/BKD tertanggal 21 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis berikut disertai dengan gugatan rekonsvansi pada persidangan tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2006 di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh Dalil Pemohon kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Termohon.
3. Bahwa setelah membaca dalil Cerai Talak Pemohon yang terdiri dari poin 1 s/d poin 9 dalam hal ini Pemohon telah mengakui bahwa pernikahan benar adanya antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2 dan 3 dan khusus pada poin 3 Termohon membenarkan pula telah dikaruniai dengan 2 orang anak atas nama ANAK PERTAMA

Hal. 4 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2007 dan ANAK KEDUA tanggal 19 September 2017 adalah merupakan anak yang sah antara Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan pada poin 4 benar adanya antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon sering membawa perempuan ke rumah Termohon bilamana Termohon ke kantor bekerja dan apabila Termohon pulang kantor sering mendapati Pemohon dengan Perempuan duduk berdua di kursi dalam rumah Termohon.

5. Bahwa demikian halnya dalil Pemohon pada poin 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan dalil yang keliru dan/atau kebohongan belaka saja karena apa yang diuraikan Pemohon tidak benar adanya melainkan kebohongan belaka saja sebagaimana Pemohon beralasan mendapat cerita dari kerabat Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan keturunan, dalil tersebut sangat berlebihan yang hanya mengada-ada saja karena antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan demikian apapun bentuk alasan Pemohon adalah bagian yang tidak masuk akal melainkan menghindari dari keseluruhan kebenaran yang dimiliki Termohon, oleh karena Pemohon berusaha dan menghindari dari tanggung jawab istri dan anak-anaknya sehingga Termohon meminta kepada Ibu Ketua Majelis Hakim yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya memerintahkan Pemohon untuk memberikan jaminan berupa tunjangan kepada kedua anak yang masih butuh penghidupan baik dari kesehatan maupun perkembangan kelangsungan hidup setiap harinya serta biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mungkin lagi kembali berdamai dengan Termohon, oleh karena Pemohon tidak mau kembali damai dengan Termohon, maka Termohon sebagai istri yang sah akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Konvensi tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga sekaligus sebagai suami Termohon karena Pemohon telah menyia-nyiaikan kehidupan Termohon selama 3

Hal. 5 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun karena tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon baik nafkah bathin maupun nafkah lahir.

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya sebagai istri yang mau diceraikan oleh suaminya sebesar sepertiga dari gaji Tergugat Konvensi setiap bulannya, hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya" dan ayat (2) berbunyi "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya".

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri kepada Tergugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,-.

d. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-.

e. Tunjangan istri dan anak sebesar Rp. 13.052.016,- sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah diberikan tunjangan tersebut kepada Termohon dan demikian halnya karena Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yang tidak dapat dipungkiri dan Pemohon tidak pernah memikirkan perjuangan dan usaha Termohon untuk memberikan motivasi melanjutkan pendidikan sehingga mencapai jenjang sarjana dan atas bantuan baik secara materiil maupun secara immateriil, Termohon senantiasa berupaya agar supaya Pemohon dapat dipandang sebagai panutan dalam keluarga sehingga tercatat sebagai PNS akan tetapi Allah SWT telah menentukan nasib seseorang untuk harus berpisah dengan cara cerai sehingga suatu kewajiban Termohon bilamana menuntut

Hal. 6 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum yang dikemukakan Termohon melalui Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi, mohon kepada ibu Ketua Majelis Hakim yang Mulia memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## PRIMER.

- 1.-----  
Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah lalai memberi nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun.
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-.
7. Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

•-----Ata  
u jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh KELURAHAN tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada sidang tanggal 1 April 2019 sebagai berikut :

## I DALAM KONVENSI

### •DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan

Hal. 7 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

2. Bahwa Dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam Jawabannya pada poin 1 adalah benar adanya.

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 3 adalah benar dan sesuai fakta.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 4 adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang mengada-ada, adapun perempuan yang pernah datang ke rumah Pemohon adalah murid Pemohon di SMAN 1 Takalar yang datang untuk mengumpulkan tugas sekolah dan istri Pemohon (Termohon) pada saat itu tidak pernah keberatan dan malah meminta Pemohon untuk membelikan makanan untuk murid tersebut. Serta alasan-alasan Termohon dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi bahwa termohon sering membawa perempuan ke rumah bersama antara pemohon dengan termohon adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal karena seperti yang diketahui bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini guru di SMAN 1 Takalar yang setiap hari mengajar sehingga sangat tidak masuk akal jika Pemohon membawa Perempuan lain ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon pada saat hari kerja, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana yang mengadili perkara ini agar kiranya memperhatikan dalil-dalil serta alasan termohon yang hanya didasarkan pada emosi semata, bukan didasarkan pada fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 5 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, justru Termohon dan keluarga Termohonlah yang menyebarkan berita tidak masuk akal yang mengatakan bahwa Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan yang pada saat itu di sampaikan kepada keluarga Pemohon yang berada di kabupaten Gowa bahwa kerenggangan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi

Hal. 8 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa malu terhadap keluarga Pemohon dan keluarga Termohon lantaran tuduhan-tuduhan yang mangada-ada tersebut. Dalil-dalil dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon berusaha menghindari tanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya adalah sangat tidak masuk akal karena Pemohon sampai dengan saat itu masih mengirimkan uang kepada Termohon.

6. Bahwa berdasarkan jawaban Pemohon tersebut diatas, benar menurut hukum apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya

## II DALAM REKONVENSI

### • DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam poin a yang mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah menyia-nyiakan kehidupan Termohon selama 3 tahun adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, karena pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2016 yang pada saat itu hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak harmonis sehingga Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang namun gaji Pemohon tetap di bagi dua untuk diberikan kepada Termohon. Adapun pada tahun 2017 pada sat itu pemohon dengan termohon tidak bersama lagi lantaran Termohon sendirilah yang meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan sampai pada saat ini pemohon tetap menirinkan uang kepada Termohon untuk tiap bulannya berdasarkan kesepakatan di depan pihak kepolisian Polres Takalar pada saat dimediasi yang menghasilkan kesepakatan mengenai nafkah anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dan kesepakatan tersebut dijalani oleh Tergugat hingga saat ini, Bahkan Tergugat selalu memberikan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan kadang lebih hingga mencapai Rp.

Hal. 9 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kesepakatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 3.582.800,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk tiap bulannya, sedangkan kredit rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon yang harus dibayarkan di pihak Bank BRI Cabang Takalar adalah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gaji Pemohon yang tersisih kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemohon sendiri tidak mempunyai sanak keluarga di kabupaten Takalar.

Bahwa pada poin b dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi rupanya tidak cermat dalam menjadikan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagai landasan hukum dalam menuntut dua per tiga dari gaji Pemohon untuk diberikan kepada anak dan istri Termohon, sebab faktanya Peraturan Tersebut telah dirubah, Sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menjadikan rujukan peraturan perundang-undangan terbaru sebagai landasan hukum dalam dalil gugatan rekonvensinya, agar dalam menganalisis dan menafsirkan gugatan rekonvensi ini Yang Mulia Majelis Hakim tidak keliru, bukan semata-mata hanya mengambil rujukan yang menguntungkan bagi Penggugat rekonvensi tanpa memperhatikan perubahannya. Sebagaimana perubahan tersebut menjadi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL yang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :  
“(4) **Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila** alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir

Hal. 10 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau **istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.**"

Perubahan tersebut telah menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sepertiga dari gajinya kepada bekas istri karena pada faktanya Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2017 hingga saat ini tanpa alasan yang jelas.

2. Bahwa dalil penggugat pada poin c adalah sangat mengada-ada dan tidak sesuai nalar, dimana Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tiap bulannya adalah hal sangat tidak masuk akal sebab Tergugat Rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipil dengan gaji hanya sebesar Rp. 3.582.800,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk tiap bulannya, ditambah lagi dengan beban kredit rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon yang harus dibayarkan di pihak Bank BRI Cabang Takalar adalah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gaji Pemohon yang tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sangat tidak mungkin untuk memenuhi dalil gugatan Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi.

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin d yang menuntut nafkah iddah dan mut'ah sepatutnya ditolak karena pada kenyataannya sejak bulan Januari tahun 2017 Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi. Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari suami (Tergugat Rekonvensi) adalah perbuatan **Nusyuz** yang mana dalam hukum Islam **Istri yang telah melakukan perbuatan Nusyuz menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah**, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya

Hal. 11 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



menolak tuntutan tersebut.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin e yang mengatakan Tergugat tidak pernah memberikan tunjangan adalah tuduhan yang tidak berdasar karena seperti yang kami jelaskan pada poin sebelumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di hadapan penyidik Polres Takalar yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap bulannya, Bahkan Tergugat selalu memberikan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan kadang lebih hingga mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 3.582.800,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk tiap bulannya, sedangkan beban kredit rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon yang harus dibayarkan di pihak Bank BRI Cabang Takalar adalah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gaji Pemohon yang tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai sanak keluarga di Kabupaten Takalar yang dapat membantu meringankan beban Tergugat Rekonvensi untuk menfkahi kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, benar menurut hukum apabila gugatan Rekonevensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa Berdasarkan dalil yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjadikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**1. Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Hal. 12 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa KELURAHAN telah menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 22 April 2019 sebagai berikut :

### **I. TANGGAPAN DALAM KONVENSI.**

#### **• TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil hukum yang dikemukakan Pemohon yang mana telah menerangkan menolak seluruh yang dikemukakan Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam hal ini Termohon bertetap pada pendirian Jawaban Konvensi yang mana dari seluruh dalil Gugatan Pemohon kecuali dalil Pemohon poin 5, 6, 7 dan 8 Termohon membantah karena merupakan kebohongan belaka saja yang mana Pemohon beralasan mendapat cerita dari kerabat Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan keturunan dalil tersebut sangat berlebihan karena antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak atas nama ANAK PERTAMA tanggal 06 Oktober 2007 dan ANAK KEDUA tanggal 19 September 2017 sehingga tidak ada alasan hukum untuk mangkir dari fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Termohon dengan demikian Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon yang dijadikan sebagai dasar untuk berkelakar didalam Gugatan Pemohon.
2. Bahw sebagaimana yang termuat dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi pada poin 4, 5 dan 6, dalil Pemohon yang

Hal. 13 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



mengemukakan bahwa Termohon telah menuduh yang bersifat mengada-ada terhadap Pemohon menyangkut perempuan yang pernah datang ke rumah Pemohon adalah murid SMA Negeri 1 Takalar, Pemohon bisa saja berdalil demikian akan tetapi ada apa dan mengapa perempuan tersebut yang dimaksud Pemohon bukan hanya 1 kali saja ke rumah Pemohon akan tetapi setiap dijumpai Pemohon dan tetangga rumah Pemohon sering melihat berdua di rumah Pemohon dengan keseringan membawanya orang yang sama atau perempuan yang sama, jika hanya sebagai siswa dengan kepentingan mengerjakan suatu tugas karena perempuan tersebut Pemohon sebagai gurunya hanya meminta dibantu menyelesaikan tugas-tugas kerja kelompok tentu saja tidak mesti Pemohon membawanya ke rumah Pemohon untuk berdua pada saat Termohon tidak ada di rumah atau sedang bekerja di Kantor Termohon dan oleh karena Termohon tetap saja sabar menghadapi tingkah laku Pemohon karena sangat sulit dipisahkan antara Pemohon dengan perempuan tersebut maka secara diam-diam Termohon melalui orang tua Termohon menemui perempuan tersebut dengan maksud untuk meninggalkan Pemohon (menjauhi) bahkan perempuan tersebut membuat Surat Pernyataan atau Surat Perjanjian pada tanggal 9 Januari 2017 perempuan tersebut telah membuat Surat Pernyataan dan pada intinya Surat Pernyataan tersebut Termohon akan buktikan pada persidangan yang mulia demikian halnya pada poin 5 Pemohon beralasan merasa malu terhadap keluarga Pemohon karena Pemohon telah mendapat tuduhan tidak dapat memberikan keturunan dalam hal ini Pemohon sangat sensitif dan begitu percaya omongan-omongan yang bersumber dari teman-teman Pemohon secara akal sehat Pemohon adalah pegawai negeri sipil dalam hal ini bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Takalar tidak menggunakan analisa dalam pemikiran sehat atau secara logika pantaskah dipercaya berita tersebut atau tidak karena Pemohon sudah mempunyai keturunan sebelumnya

Hal. 14 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl





akan tetapi mungkin sebagai dasar Pemohon untuk mencari akal-akalan untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dengan cara mencekik dan menyumbat mulut Termohon sambil mengancam pisau badik pada bagian leher agar supaya Termohon meninggalkan rumah tersebut, atas perbuatan Pemohon terhadap Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon menjadikan suatu alasan dan menuduhkan kepada Termohon meninggalkan rumah dan Pemohon dalam hal ini Termohon meninggalkan Pemohon dan meninggalkan rumah Termohon tersebut karena trauma dan ketakutan untuk dibunuh atas ancaman Pemohon dengan demikian apapun bentuk alasan Pemohon yang termuat dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Termohon menolak kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan Termohon.

## •TANGGAPAN DALAM REKONVENSI TERHADAP DALAM POKOK

### PERKARA

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi melalui Replik Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi bertetap pada pendirian sebagaimana yang didalilkan Gugatan Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi membantah dan bahkan menolak akan tetapi Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sesuai fakta hukum yang dialami Penggugat Rekonvensi dan menolak alasan Tergugat Rekonvensi yang mana telah mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah melakukan pertemuan dan/atau telah di mediasi melalui Polres Takalar dan dibuatkan Perjanjian Kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan mengenai nafkah anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dan kesepakatan tersebut dijalani oleh Tergugat hingga saat ini, bahkan Tergugat selalu memberikan minimal Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan kadang lebih hingga mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari semua jumlah yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang benar karena kesepakatan yang dibuat atau Surat Pernyataan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semata-mata

Hal. 15 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



hanya kesanggupan Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menerangkan bersedia memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tidak ada nilai yang disepakati sehingga dalil Tergugat Rekonvensi keliru dan pada gilirannya Penggugat Rekonvensi akan membuktikannya dan adapun menyangkut kredit rumah yang didalilkan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar karena rumah yang di kredit sudah dilakukan pelunasan di tahun 2017 sedangkan Tergugat Rekonvensi secara diam-diam lagi melanjutkan atau menambah hutang dengan cara pengajuan kredit di tahun 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa Tergugat Rekonvensi diduga keras melakukan perbuatan pemalsuan surat sekitar bulan April 2018 di Kantor BRI Cab. Takalar, laporan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi melalui SPKT Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan tindak pidana mencairkan kredit pegawai di Bank BRI tanpa persetujuan istri (Penggugat Rekonvensi) pada gilirannya Penggugat Rekonvensi akan membuktikan laporan polisi tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilibatkan untuk mengetahui pinjaman kredit pada Bank BRI Cab. Takalar sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihubungkan dengan segala perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi melainkan Penggugat Rekonvensi hanya menuntut hak sebagai istri yang terdaftar dalam Perincian Gaji PNS sebagai tunjangan istri dan anak sebesar Rp. 13.052.016,- dari tahun 2016 sampai saat ini, demikian halnya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mendalilkan agar supaya Tergugat Rekonvensi senantiasa menerima dan mengabulkan ternyata dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana setelah membaca mencermati Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan secara diam-diam telah mengakui

Hal. 16 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyanggapi dalil Gugatan Rekonvensi tersebut, untuk itu mohon Ketua Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan/atau Putusan yang seadil-adilnya.

2. Bahwa adapun menyangkut tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, rupanya Tergugat Rekonvensi dan melakukan penjabaran tentang pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Tergugat Rekonvensi sangat sensitif dan mencoba mengalihkan perhatian meskipun suatu kesalahan fatal yang ditafsirkan Tergugat Rekonvensi dan apabila dimungkinkan Tergugat Rekonvensi perlu lebih lanjut lagi atau belajar menganalisa suatu aturan yang dapat diperlakukan bagi pegawai negeri sipil karena Tergugat Rekonvensi hanya sebatas garis besarnya saja yang dikemukakan mengenai Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 dan tidak menjelaskan Pasal-Pasal serta ayat-ayat yang terdapat Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 yang dicabut pasal mana serta ayat berapa yang tidak dapat diperlakukan bagi pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa penyebab sehingga Penggugat Rekonvensi untuk sementara pisah tempat tinggal itu karena Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yakni mengancam dengan sebilah badik dengan melontarkan kata-kata mau membunuh sedangkan yang melakukan penafsiran perzinahan apabila seorang perempuan berduaan dengan lelaki yang sudah mempunyai ikatan perkawinan tanpa adanya alasan yang jelas

Hal. 17 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang kamar berduaan maka dapat ditafsirkan sebagai perzinahan, hal tersebut perlakuan ini tidak lain adalah berlaku pada Tergugat Rekonvensi pada gilirannya Penggugat Rekonvensi akan membuktikan Pernyataan perempuan tersebut dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi keliru dan tidak jelas, untuk itu mohon Ketua Majelis Hakim yang Mulia dalil Tergugat Rekonvensi dikesampingkan. 3. Bahwa demikian halnya dalil Tergugat Rekonvensi yang terdapat pada poin 2, 3 dan 4 yang mana Tergugat Rekonvensi menganggap tidak masuk akal Tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- untuk tiap bulannya sebagai tunjangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan standar gaji Rp. 3.582.800,-, Tergugat Rekonvensi menuntut merupakan suatu kewajiban dan justru Tergugat Rekonvensi yang sengaja memberikan dalil yang keliru dan bahkan tidak masuk akal dengan golongan IIIc dan ditambah beberapa tunjangan dan usaha-usaha lainnya sedangkan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan kredit bank pada Bank BRI Cab. Takalar tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut uang kredit yang dicairkan pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa jumlah banyaknya dan peruntukannya uang kredit tersebut, untuk itu mohon Ketua Majelis Hakim yang Mulia dalil yang termuat pada poin 2, 3 dan 4 secara tegas Penggugat Rekonvensi menolak alasan-alasan tersebut karena hanya menghindari kebenaran hukum Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas yang telah dijabarkan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini sebagai bahan pertimbangan diperhadapkan ke hadapan Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik rekonvensi pada persidangan tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 1 di dalam Tanggalam dalam rekonvensi dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat atau surat pernyataan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang kesanggupan tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah dan tidak memuat tentang nilai yang disepakati hanyalah sebuah intrik untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya, karena walaupun dalam surat pernyataan tersebut tidak disebutkan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi, namun antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah memiliki kesepakatan tidak tertulis yang terus dipenuhi dan dilaksanakn oleh Tergugat rekonvensi, buktinya setelah sekian lama berlalu, Penggugat rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi, lagi pula titik permasalahannya tidak terletak pada besaran nilai uang yang diberikan oleh tergugat rekonvensi melainkan apakah tergugat rekonvensi melaksanakan isi pernyataan atau perjanjian tersebut atau tidak karena berkaitan dengan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah, maka dengan dipenuhinya isi pernyaaa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang yang bertanggungjawab tidak seperti tuduhan buta yang dilayangkan oleh Penggugat reonvensi. Sehingga sangat berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa dalam tanggapan rekonvensi bahwa jumlah yang dikemukakan tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tidak ada satupun yang benar padahal faktanya sampai saat ini Tergugat rekonvensi tetap menjalankan kewajiban sebagaimana kesepakatan anara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa mengenai penambahan plafond pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi adalah untuk menutupi biaya pendidikan tergugat rekonvensi, biaya pengobatan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk

Hal. 19 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebutuhan hidup sehari-hari, pengajuan penambahan plafond tersebut tidak membutuhkan tandatangan Penggugat rekonsvensi karena pada saat itu perkara perceraian antara Penggugat rekonsvensi dengan Terugugat Rekonsvensi sedang berlangsung (telah terdaftar di PA Takalar) walaupun kemudian perkara tersebut dicabut oleh Tergugat rekonsvensi karena belum mendapat surat izin cerai dari atasan. Namun pada faktanya bahwa pihak bank BRI Cab. Takalar tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan dalil antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sedang berjalan proses perceraian.

Bahwa tanggapan penggugat rekonsvensi yang menyatakan akan membuktikan laporan polisi tentang perbuatan tergugat rekonsvensi yang telah melakukan tindak pidana pencairan kredit pegawai di Bank BRI tanpa persetujuan isteri (penggugat rekonsvensi) adalah yang tidak logis dalam perkara ini, rupana Penggugat rekonsvensi melalui kuasa hukumnya tidak memahami betul esensi tentang Laporan Polisi, dimana dalam tanggapannya Penggugat rekonsvensi seolah-olah mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindak pidana, padahal faktanya Tergugat rekonsvensi melalui semua prosedur dan mekanisme proses kredit perbankan, ditambah lagi dalam hukum acara pidana kita menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dimana dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hokum tetap, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan polisi penggugat rekonsvensi tidak membuktikan apa-apa kecuali hanya prasangka-prasangka Penggugat rekonsvensi terhadap Tergugat rekonsvensi yang tidak berdasar dan hanya mengada-ada.

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi yang sangat menginginkan tunjangan gaji untuk anak isteri sebesar 13.052.016,- nafkah iddah sebesar 10.000.000,- dan nafkah mut'ah sebesar 100.000.000,- adalah tuntutan yang hanya memanfaatkan situasi dan menginginkan keuntungan

Hal. 20 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbuatan yang hendak mempersulit Tergugat rekonsensi, padahal seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat rekonsensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan gaji (termasuk tunjangan) hanya sebesar Rp. 3.582.800,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk tiap bulannya, ditambah lagi dengan beban kredit rumah bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus dibayarkan di pihak Bank BRI Cabang Takalar adalah kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gaji Pemohon yang tersisa kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sangat tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonsensi, dan seperti kata Penggugat Rekonsensi pada gilirannya pun Tergugat rekonsensi akan membuktikan hal tersebut.

3.--Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 2 yang seolah menyalahkan Tergugat rekonsensi karena hanya memasukkan garis besar dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, sangat tidak relevan dengan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak Tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya justru memperlihatkan kepada Penggugat rekonsensi tentang aturan baru yang berkaitan dengan perkara yang saat ini dijadikan acuan atau dasar hukum, adapun pasal lain yang tidak berkenaan langsung, atau tidak ada perbedaan didalamnya maka tidak perlu diuraikan lagi jika penggugat rekonsensi ingin mendapatkan keseluruhan mengenai peraturan pemerintah tersebut, maka kami mempersilahkan untuk menelaah dan mempelajari peraturan pemerintah tersebut, agar tidak menjadi pemicu perdebatan yang tidak perlu di kemudian hari.

Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan pengancaman dengan sebilah bagik adalah tuduhan buta yang tidak dapat dibuktikan dapat berakibat pidana, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut.

Bahwa penafsiran Penggugat yang mengatakan bahwa apabila seorang

Hal. 21 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berduaan dengan lelaki yang sudah mempunyai ikatan perkawinan tanpa adanya alasan yang jelas di ruang kamar dapat ditafsirkan sebagai perzinahan adalah dalil yang mengada-ada dan bertolak belakang dengan logika hukum, karena perzinahan adalah sebuah perbuatan bukan keadaan terlebih lagi untuk suatu perbuatan pidana harus memenuhi segala unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, sehingga untuk menuduh seseorang melakukan perzinahan haruslah dibuktikan perbuatannya dan sekali lagi kami sampaikan bahwa harus dibuktikan dan pembuktian tersebut bukan hanya bersumber dari prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari Penggugat Rekonvensi

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi pada poin 3 adalah keliru dan mengada-ada, bahwa gaji sejumlah Rp.3.582.800 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk seluruh tunjangan, dan perlu kami tegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini bahwa Tergugat rekonvensi tidak memiliki usaha apapun hal tersebut hanya karangan cerita dari Penggugat rekonvensi untuk membenarkan segala tuntutan meskipun pada faktanya hal tersebut tidak benar, sehingga tuntutan nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tiap bulannya adalah hal yang sangat tidak masuk akal apabila dibandingkan dengan pendapat gaji Tergugat rekonvensi tiap bulannya.

5. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonvensi tersebut diatas, benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Duplik Rekonvensi ini, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjadikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Hal. 22 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pada bagian konvensi Pemohon telah mengajukan bukti surat bagian konvensi berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar tanggal 8 Agustus 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Kuasa Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon pada bagian konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pinrang. Saksi mengaku sebagai ayah kadung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2006;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama lebih dari 4 tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah mereka sendiri di kompleks Istana permai;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun tapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan

Hal. 23 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari ceriat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak mematuhi Pemohon dan bersikap semaunya, Termohon mengganggu Pemohon tidak dapat memberikan keturunan dan menyebarkan ke keluarga Pemohon, orangtua Termohon sering ikut campur dalam maslaah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman dan tidak serumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, penyebabnya pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan menceritakan pada kerabat Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan keturunan, kejadiannya pada Januari 2017;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di PERUMAHAN Kelurahan KELURAHAN, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtanya di jalan Haerudin Kelurahan KELURAHAN;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pinrang, saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 5 Oktober 2006;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon selama 4 tahun lamanya, dan terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri di kompleks istana permai;

Hal. 24 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menganggap Pemohon tidak dapat memberikan keturunan dan menyebarkannya ke keluarga Pemohon, orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, menurut cerita Pemohon pada saat itu Januari 2017 Termohon pergi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon tinggal di PERUMAHAN Kelurahan KELURAHAN, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa Termohon telah menyampaikan alat bukti surat pada bagian konvensi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSİ Nomor 7305072108090001 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut ada di Pemohon, bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4008/IST/IX/2010 atasnama ANAK PERTAMA, tanggal 7 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 25 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pj. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut ada di Pemohon, bukti T-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-11052018-0003 atasnama ANAK KEDUA, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut ada di Pemohon, bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atasnama [REDACTED], tanggal 9 Januari 2017 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-4;

Bahwa terhadat alat bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Termohon pada bagian konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1.-----SA  
KSI PERTAMA TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI,  
umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jl. JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon yang bernama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2006;

-----Ba  
hwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 26 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun lalu pindah ke  
kediaman bersama di PERUMAHAN Kelurahan KELURAHAN;

-----Ba  
hwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  
2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK  
KEDUA;

-----Ba  
hwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan  
harmonis;

-----Ba  
hwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah  
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena  
Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama St. Sarah, saksi  
pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Januari  
2017, pada saat itu Pemohon dapat informasi bahwa perempuan yang  
selingkuh dengannya disuruh membuat surat pernyataan oleh saksi  
sebagai ibu Termohon, sehingga Pemohon marah dan mengancam  
Termohon dengan badik lalu mengusir Termohon dari rumah;

-----Ba  
hwa sekarang Pemohon tinggal di PERUMAHAN, sedangkan Termohon  
tinggal di rumah saksi sebagai orangtuanya;

-----Ba  
hwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan  
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.-----SA  
KSI KEDUA TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS, umur 62 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat  
tinggal di Jl. JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN,  
Kabupaten Takalar, saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan  
memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai

Hal. 27 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

-----Ba  
hwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon yang bernama  
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang  
menikah pada tanggal 5 Oktober 2006;

-----Ba  
hwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon  
tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun lalu pindah ke  
kediaman bersama di PERUMAHAN Kelurahan KELURAHAN;

-----Ba  
hwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  
2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK  
KEDUA;

-----Ba  
hwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan  
harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;

-----Ba  
hwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah  
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena  
Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama St. Sarah;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----Ba  
hwa penyebab pisahnya karena pada saat itu Pemohon mengetahui  
bahwa perempuan selingkuhannya disuruh buat surat pernyataan untuk  
tidak mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh saksi  
dan ibu Termohon sehingga Pemohon marah dan mengancam  
Termohon pakai badik lalu mengusir Termohon dari rumah;

-----Ba  
hwa kejadian pengusiran Termohon terjadi pada tahun 2017, sejak saat

Hal. 28 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Istana permai, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

-----Ba  
hwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

-----Ba  
hwa saksi tahu rumah yang ditinggali oleh Pemohon sudah lunas, saksi tahu dari bendahara tempat Pemohon bekerja;

-----Ba  
hwa saksi tahu Termohon telah melaporkan Pemohon ke polisi dalam kasus pemalsuan tandatangan untuk mengambil kredit di bank dan penelantaran anak;

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon marah saat tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh St. Sarah;

-----Ba  
hwa Pemohon selalu mengelak setiap kali ditanyakan mengenai hubungannya dengan St. Sarah;

-----Ba  
hwa berpisah dengan Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih berhubungan dengan St. Sarah, tapi ada informasi dari anak sulung Pemohon dan termohon, bahwa Pemohon masing sering bertemu dengan St. Sarah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon dalam konvensi tersebut, Kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi sangat subyektif dan hanya melihat dari sudut pandang Termohon, saksi tidak pernah melihat secara langsung awal masalah yang timbul dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampakaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1.-----Fot

Hal. 29 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

okopi Laporan Pengaduan Nomor LP.Duan/60/III/2018/SPKT tertanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Takalar KA SPKT Unit III, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.1;

2.-----Fot  
okopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol : STTPL/218/VIII/2018/SPKT/ tertanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Takalar KA SPKT Unit III telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.2;

3.-----Fot  
okopi Surat Pernyataan an. Nita Andrianty binti Firdasu Dg. Lau dan Sari Yunus Muhtar, S.Pd bin Muhtar Said, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.3;

4.-----Fot  
okopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/ /VIII/2018/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor KECAMATAN, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.4;

5.-----Fot  
okopi Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (UPTD) Dinas Pendidikan Prov. Sulsel di Kab. Takalar SMA Negeri 1 Takalar bulan Maret 2019, telah bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.5;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi tersebut, kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkan;

Bahwa kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi pada bagian rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pada bagian rekonvensi, Kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 30 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Fot  
okopi kwitansi pelunasan rumah Nomor : 05/BS/IP/XII/12 tanggal 15  
Desember 2012, nomor 03/BS/IP/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013,  
nomor 06/BS/IP/X/13 tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkan oleh PT.  
Bukit Sejahtera, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan  
aslinya, bukti TR.1;

2.-----Fot  
okopi bukti setor tunai / transfer nomor 0250-01-040248-50-0 atasnama  
Nita Adrianty yang dikeluarkan oleh Bank BRI, telah bermeterai cukup,  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti TR.2;

3.-----Sur  
at Perincian gaji atasnama Sari Yunus, S.Pdi, yang dikeluarkan oleh Juru  
Bayar/ Bendahara SMA Negeri I Takalar, tertanggal 11 Agustus 2018,  
tidak bermeterai, bukti TR.3;

4.-----Fot  
okopi kwitansi pembayaran angsuran kredit atasnama Sari Yunus Muhtar  
tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Takalar,  
telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti TR.4;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon konvensi/  
Tergugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/  
Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah  
menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----SA  
KSI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, umur 61 tahun, agama Islam,  
pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA,  
Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pinrang, saksi adalah ayah kandung  
Pemohon/ Tergugat Reknvensim,telah memberikan keterangan dibawah  
sumpahnya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi mengenal Termohon / Penggugat Rekonvensi dan  
Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 31 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon /  
Penggugat rekonvensi telah berpisah sejak tahun 2017;

-----Ba  
hwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada  
kedua orang anaknya sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu  
rupiah) per bulan dari hasil panen sawah milik ibu Pemohon/ Tergugat  
Rekonvensi yang telah diberikan penguasaannya pada Pemohon/  
Tergugat Rekonvensi;

-----Ba  
hwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi diberi penguasaan sawah oleh  
ibunya sejak berpisah dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

-----Ba  
hwa dari sawah seluas 15 are dengan dua kali panen setahun hasilnya  
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertahun;

-----Ba  
hwa saudara kandung Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan  
sawah tersebut diberikan penguasaannya pada Pemohon/ Tergugat  
Rekonvensi;

-----Ba  
hwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi anak dari gajinya  
sebagai PNS karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  
setelah dipotong kredit di BRI;

-----Ba  
hwa saksi tahu gaji Pemohon / Tergugat Rekonvensi setiap bulan  
sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dipotong  
oleh BRI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)  
sehingga yang diterima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Ba  
hwa Pemohon / Tergugat rekonvensi mengambil pinjaman kredit ke BRI  
untuk membeli rumah yang sekarang ditinggali;

-----Ba

Hal. 32 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa nafkah yang diberikan pada anak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) karena ditentukan di Polres Takalar sewaktu Termohon/ Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ke Polres Takalar, tetapi meskipun telah ditentukan nominalnya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi terkadang memberi lebih dari itu, yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir di bulan Juni 2019 memberi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-----Ba  
hwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ke Polres Takalar karena cemburu;

2.-----SA  
KSI KEDUA PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pinrang, saksi adalah keluarga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi mengenal Termohon / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri;

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon / Penggugat rekonvensi telah berpisah sejak tahun 2017;

-----Ba  
hwa saksi tahu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak;

-----Ba  
hwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi masih tetap memberi perhatian pada kedua anaknya dengan memberi nafkah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

-----Ba  
hwa saksi tahu gaji Pemohon / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dipotong

Hal. 33 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BRI sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Ba  
hwa gaji Pemohon/ Tergugat rekonvensi dipotong karena mengambil pinjaman di BRI untuk membeli rumah yang ditempati.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon/Penggugat rekonvensi tidak menanggapi;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi selain kesimpulan dimana kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan mediator Ahmad Rifai, S.Ag, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah

Hal. 34 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 5 Oktober 2006 yang awalnya rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mematuhi Pemohon dan bersikap semaunya, Termohon menganggap Pemohon tidak dapat memberikan keturunan dan menyebarkan ke keluarga Pemohon, orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pertengkaran ini pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama sejak Januari 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini sudah 2 (dua) tahun lamanya, karena kondisi rumah tangganya yang sedemikian itulah maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Termohon membenarkan sering terjadi pertengkaran karena Pemohon sering membawa perempuan ke rumah Termohon bilamana Termohon ke kantor bekerja dan apabila Termohon pulang kerja sering mendapati Pemohon dengan perempuan duduk berdua di dalam rumah. Dalil permohonan pada poin 5, 6, 7, dan 8 adalah merupakan dalil yang keliru dan/atau kebohongan belaka saja sebagaimana Pemohon beralasan mendapat cerita dari kerabat Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan keturunan, dalil tersebut sangat berlebihan dan hanya mengada-ada saja karena antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak sebelum mengajukan permohonan cerai talak dengan demikian apapun bentuk alasan Pemohon adalah bagian yang tidak masuk akal melainkan menghindari dari keseluruhan kebenaran yang dimiliki Termohon, oleh karena Pemohon menghindari dari tanggungjawab isiteri dan anak-anaknya, dan Pemohon menyatakan tidak mau kembali damai dengan Termohon, sehingga oleh karenanya Termohon mengajukan tuntutan-tuntutan pada Pemohon dalam

Hal. 35 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ dan SAKSI KEDUA PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sudah dicocokkan dengan aslinya, secara materil Majelis bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui saksi dari Pemohon penyebabnya Termohon tidak mematuhi Pemohon, orangtua

Hal. 36 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon mengenai penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bukanlah pengetahuan langsung saksi yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya, melainkan pengetahuan yang diperoleh dari cerita Pemohon pada saksi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi mengenai hal tersebut adalah *testimonium de auditu* dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun pengetahuan saksi-saksi mengenai penyebab sudah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah *testimonium de auditu*, akan tetapi pengetahuan saksi mengenai telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu adalah pengetahuan langsung saksi-saksi yang dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Dra. Salma Dg. Lebang binti H. Bombang Dg. Ruppia dan SAKSI KEDUA TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Sari Yunus Muhtar SPd.I tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang secara materil membuktikan bahwa secara

Hal. 37 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan kependudukan Pemohon, Termohon dan kedua orang anaknya tercatat sebagai keluarga yang berdomisili di wilayah kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atasnama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi kedua alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang secara materil membuktikan bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa surat pernyataan / perjanjian adalah akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Pemohon akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan bahwa Pemohon tidak ada hubungan dengan St. Sarah, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar sejak tahun 2016 karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama St. Sarah;
- Bahwa sejak januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon marah dan mengancam Termohon dengan badik serta mengusir Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kedua orang saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,

Hal. 38 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua belah pihak telah berpisah kediaman sejak Januari 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 39 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dimana saksi-saksi Pemohon mengatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung dan sebaliknya saksi-saksi Termohon mengatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar adalah hal yang bertolak belakang, namun demikian fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2017 adalah fakta yang diketahui oleh semua saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon yang merupakan indikator yang kuat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejatinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing dan hal itu semakin dikuatkan dengan sikap-sikap Pemohon dan Termohon di persidangan yang memperlihatkan keengganannya untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sampai putusan ini dibacakan lebih 2 tahun lamanya yakni sejak Januari 2017 dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan madhoratnya akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan

Hal. 40 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian

Hal. 41 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara lisan yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 3 tahun sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah perbulan);
2. 1/3 gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat;
3. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
4. Nafkah *iddah* untuk Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *Mut'ah* untuk Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

1. Tentang Nafkah lampau (*madliyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 3 tahun, dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tuntutan nafkah selama 3 tahun adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, karena pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 tidak harmonis dan Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang namun gaji Tergugat tetap dibagi dua untuk diberikan pada Penggugat. Pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersama lagi karena Penggugat telah *nusyuz* dan pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan duplik tetap dengan

Hal. 42 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat PR.1 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol. STTLP/60/III/2018/SPKT yang dikeluarkan oleh Polres Takalar tanggal 15 Maret 2018, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil membuktikan bahwa Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke polisi karena penelantaran keluarga;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut, majelis berpendapat bahwa bukti PR.1 berupa surat tanda laporan polisi tentang penelantaran keluarga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai benar tidaknya Penggugat sebagai isteri ditelantarkan oleh Tergugat sebagai suami, yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain di bagian rekonvensi yang menguatkan bukti PR.1 tersebut sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai gugatan nafkah lampau (*madliyah*) *aquo*, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya baik sandang, pangan maupun papan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sejak tahun 2017 tidak menafkahi Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, akan tetapi pengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam bagian rekonvensi adalah pengetahuan yang tidak diketahui, dialami, dilihat ataupun didengar langsung oleh saksi melainkan pengetahuan yang saksi

Hal. 43 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari cerita Tergugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pasal 284 RBg menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari 1. Alat bukti tertulis (surat), 2. Alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017 merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan karena secara formil pengakuan tersebut disampaikan saat pemeriksaan perkara dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi ini dan secara materiil telah menerangkan pokok perkara mengenai nafkah untuk Penggugat. Disamping itu kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama pun tidak terbukti *nusyuz*, melainkan karena diusir oleh Tergugat (vide keterangan saksi Penggugat/Termohon konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) sejak Januari 2017 sampai Januari 2019 (24 bulan) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagaimana alat bukti PR.4 dan TR.3;

### 2. Tentang 1/3 gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat diserahkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban menyatakan menolak untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017 tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan Tergugat pun telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai 1/3 (sepertiga) gaji tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan

Hal. 44 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Nafkah untuk dua orang anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini bersama dengan Penggugat sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk membayar nafkah untuk anak dengan alasan selama ini sejak tahun 2017 sudah ada kesepakatan mengenai nafkah untuk anak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahkan Tergugat juga terkadang mengirim nafkah untuk anak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti PR.3 berupa fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang salah satu isi pernyataannya menyatakan bahwa pihak kedua (Tergugat) bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti TR.2 dan TR.3 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil bukti TR.2 membuktikan bahwa Tergugat telah mentrasfer biaya nafkah untuk anak setiap bulan, sedangkan bukti TR.3 membuktikan penghasilan Tergugat setiap

Hal. 45 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp.3.582.800,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat selaku ayah dari kedua orang anak tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan secara wajar dan patut dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa nafkah bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang majelis bebaskan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum kedua orang anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidental

Hal. 46 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat manakala anak-anak tersebut sakit;

#### 4. Tentang Nafkah *Iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan Penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menolak membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan alasan Penggugat telah *nusyuz* tidak dapat membuktikan *nusyuz*-nya Penggugat sebagaimana yang ia tuduhkan, justru saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan pada saat pembuktian konvensi menyatakan bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir dan diancam dengan badik oleh Tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk kategori isteri yang *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat selaku mantan suami dapat dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka

Hal. 47 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat yang disesuaikan dengan penghasilan serta kemampuan Tergugat yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kesanggupan Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis acara peradilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus sudah dibayarkan dan dipenuhi oleh Tergugat sesaat sebelum dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 48 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang  
Pengadilan Agama Takalar;

## Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.-----Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a.Nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama dua tahun dari Januari 2017 sampai dengan Januari 2019 sehingga jumlah keseluruhannya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b.---Nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan umur 12 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan telah menikah;
  - c.-----Nafkah untuk Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d.-Mut'ah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa KELURAHAN diluar hadirnya Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 49 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag  
Hakim Anggota,

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	705.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	801.000,00
(delapan ratus satu ribu rupiah)		

Hal. 50 Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Tkl